



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 5325 /UN16.02.D/PP/2018
Tentang
Beban Mengajar sebagai Tutor Blok 1.4 (Sistem Organ 3)
Semester Genap TA 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan Nomor : 11084/UN16.2 D/PP/2017 tentang Tutor Blok 1.4 (Sistem Organ 3).
 - Kegiatan Tutorial Blok 1.4 (Sistem Organ 3) Semester Genap TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Tutor dari tanggal 29 Januari 2018 s/d 09 Maret 2018.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pengabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Tutor sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tutor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 5325 /UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 05 Juni 2018
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Tutor Blok 1.4 (Sistem Organ 3) Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x klpk x 0,125)
1	Prof. Dr. dr. Yanwirasti, PA(K)	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$
2	Dr. Elly Usman, MS, Apt	$10 \times 1 \times 0.125 = 1.25$
3	Dr. Arni Amir, MS	$10 \times 1 \times 0.125 = 1.25$
4	Dra. Eliza Anas, MS	$10 \times 1 \times 0.125 = 1.25$
5	Dra. Erlina Rustam, MS, Apt	$8 \times 1 \times 0.125 = 1$
6	Dra. Elmatris Sy, MS	$10 \times 1 \times 0.125 = 1.25$
7	Dr. drg. Isnindiah Koerniati	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
8	Abdiana, SKM, M.Epid	$4 \times 1 \times 0.125 = 0.5$
9	Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS	$9 \times 1 \times 0.125 = 1.125$
10	Dra. Yustini Alioes, M.Si, Apt	$8 \times 1 \times 0.125 = 1$
11	Dr. Hasmiwati, M.Kes	$10 \times 1 \times 0.125 = 1.25$
12	Dr. Gusti Revilla, M.Kes	$9 \times 1 \times 0.125 = 1.125$
13	Dr. Elizabeth Bahar, M.Kes	$10 \times 1 \times 0.125 = 1.25$
14	Dra. Asterina, MS	$10 \times 1 \times 0.125 = 1.25$
15	Drs. Julizar, Apt, M.Kes	$10 \times 1 \times 0.125 = 1.25$
16	Dr. Yusticia Katar, Apt	$4 \times 1 \times 0.125 = 0.5$
17	Dra. Machdawati Masri, M.Si, Apt	$9 \times 1 \times 0.125 = 1.125$
18	Prof. Dr. Eti Yerizel, MS	$10 \times 1 \times 0.125 = 1.25$
19	Dr. Adrial, M.Kes	$10 \times 1 \times 0.125 = 1.25$
20	dr. Puja Agung Antonius, SpOG	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$
21	Drs. Endrinaldi, MS	$10 \times 1 \times 0.125 = 1.25$
22	dr. Novita Ariani, Sp.Onk.Rad	$8 \times 1 \times 0.125 = 1$
23	Dr. Almurdi, M.Kes	$10 \times 1 \times 0.125 = 1.25$
24	Dra. Dian Pertwi, MS	$9 \times 1 \times 0.125 = 1.125$
25	drg. Mustafa Noer, MS	$9 \times 1 \times 0.125 = 1.125$
26	dr. Husnil Kadri, M.Kes	$10 \times 1 \times 0.125 = 1.25$
27	dr. Rahma Tsania Zhuhra	$8 \times 1 \times 0.125 = 1$
28	dr. Syandrez Prima Putra	$13 \times 1 \times 0.125 = 1.625$
29	dr. Mutia Lailani	$6 \times 1 \times 0.125 = 0.75$
30	dr. Nur Afrainin Syah, M.Med.Ed, PhD	$3 \times 1 \times 0.125 = 0.375$

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Juni 2018
Dekan

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001